



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJUNO
Jl. Simpang Arjuno No. 17A Telp. (0341) 356339
e-mail: puskesmasarjuno17@gmail.com
MALANG

Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO
NOMOR: 188.451/268a/35.73.402.07/2020
TENTANG
PENETAPAN JUDUL INOVASI PROGRAM PTM (PROLANIS)
PUSKESMAS ARJUNO

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai instansi pemerintah Puskesmas Arjuno perlu meningkatkan pelayanan yang bermutu dalam rangka meningkatkan Kualitas pelayanan oleh Puskesmas;
 - b. bahwa maksud tersebut telah tertuang dalam Visi Puskesmas Arjuno, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Wilayah Puskesmas Arjuno yang Sehat”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan judul Inovasi Program PTM (Prolanis) Puskesmas Arjuno;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO TENTANG PENETAPAN JUDUL INOVASI PROGRAM PTM (PROLANIS) PUSKESMAS ARJUNO
- KESATU : Menetapkan kebijakan judul inovasi Program PTM (Prolanis) Puskesmas Arjuno yaitu “KlasTer” (KLAS hiperTEnsi TeRkendali).
- KEDUA : Menetapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif, preventif dan kuratif kepada peserta BPJS.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Juli 2020

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,



Pembina

NIP. 19700412 199803 2 008